



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Ab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT NIK 1408114410930002, TTL, Kp.Padang, 14 Oktober 1993, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Gadihu, RT 002 / RW 013, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan/atau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: khairaniahmad1993@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**."

lawan

TERGUGATNIK, TTL, Trenggelek, 30 Oktober 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, alamat di Jl.Pandang Kasturi 2, RT 002 / RW 11, kelurahan pandang kasturi, kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 271/Pdt.G / 2024/PA.Ab, tanggal 11 September 2024, mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2021 bertepatan dengan 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1442 H Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kabupaten Kota Ambon, Provinsi Maluku sesuai dengan Kutipan akta Nikah No. 410/65/IX/2022, tertanggal 11 April 2021.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua yang berada di Jl.pandang kasturi 2 , RT 002 / RW 11, kelurahan pandang kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku selama 1 tahun 5 bulan hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Muhammad Nizam Abid Hadian, laki laki, Lahir di Ambon tanggal 4 Desember 2021, umur 3 tahun Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuhan);
 - 4.2. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - 4.3. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat
5. Bahwa Penggugat selama ini selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 maret tahun 2023 saat itu Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat mengakibatkan penggugat tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan Tergugat
7. Bahwa Tergugat telah kawin dengan wanita lain yang bernama ayu pada tahun 2024, informasi tersebut diketahui dari keluarga Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama 1 tahun, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;

Hal 2 dari 11 hal Put.No.271/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat (XXXX) atas Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil

Hal 3 dari 11 hal Put.No.271/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut pada oleh Jurusita Pengganti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/65/IX/2021, dikeluarkan KUA Kecamatan Kecamatan Sirimau, tanggal 11 April 2021; telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1);

B. SAKSI:

1. **XXXX**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Pandan Kasturi Kodya Ambon. Saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah di Ambon tahun 2021.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan seorang Perempuan dan bahkan sudah menikah lagi.
 - Bahwa jika terjadi perselisihan Tergugat selalu saja maki-maki Penggugat dan melakukan kekerasan fisik / memukul dan lainnya (KDRT) dan Tergugat juga mabuk-mabukan.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah pisah sejak Maret 2023 sampai sekarang (1 tahun 7 bulan).
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga. namun tidak berhasil ;
2. **XXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Galunggung Desa Batu Merah. saksi memberikan keterangan atas pertanyaan majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal Put.No.271/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah di Ambon tahun 2021 dan dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi perhatian karena Tergugat selingkuh dan Terguga juga mabuk-mabukan dan memukul Penggugat beberapa kali.
- Bahwa terjadi perselisihan maka Tergugat selalu saja maki-maki Penggugat dan melakukan kekerasan fisik / memukul dan lainnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil dan akhirnya mereka pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap ingin cerai karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dapat ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai (Penasihatan)

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 39 ayat(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan cerai tersebut

Hal 5 dari 11 hal Put.No.271/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (suami isteri) mulai tidak rukun sejak 2023 karena Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa jika terjadi perselisihan Tergugat selalu saja berindak kasar (KDRT) kepada Penggugat dan hal itu dilakukan berulang kali.
- Bahwa Tergugat juga mabuk-mabukan dan perselingkuhan (menikah lagi) dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati keduanya agar berdamai namun tidak berhasil oleh karenanya Penggugat menghendaki perceraian.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, telah mengajukan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/65/IX/2022, dikeluarkan KUA Kecamatan Sirimau (bukti P.1), telah memiliki syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868,1870 KUH Perdata, membuktikan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (suami isteri) dan telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, saksi 1 (Selfi Maskal Iman) dan saksi 2 (Yanthy E.Soplera), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) dan 308 dan 309 Rbg, sehingga membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal 6 dari 11 hal Put.No.271/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami isteri dan kehidupan rumah tangganya pada akhir-akhir ini benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat selingkuh, mabuk-mabukan dan tidak lagi perhatian untuk memberikan nafkah (*madhiyah*) dan melakukan kekerasan (KDRT) dan keduanya sudah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Ambon tanggal 11 April 2021 dan mendapatkan kutipan Akta Nikah Nomor: 410/65/IX/2022 dikeluarkan KUA Kecamatan Sirimau Ambon (bukti P.1)
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak ada perhatian lagi kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat mabuk-mabukan, selingkuh dan telah menikah lagi dengan Perempuan selingkuhan tersebut.
- Bahwa jika terjadi perselisihan, maka Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian dan bahkan tindakan pemukulan kepada Penggugat (KDRT).
- Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang sudah 1 tahun 7 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak ada lagi nafkah *madhiyah* yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-naknya.
- Bahwa pihak keluarga maupun pihak lainnya telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, dan oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat

Hal 7 dari 11 hal Put.No.271/Pdt.G/2024/PA.Ab



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat mabuk-mabukan, selingkuh dan sudah menikah lagi dengan selingkuhan tersebut.
- Bahwa Tergugat melakukan tindakan kasar (KDRT) kepada Penggugat sudah berulang kali dilakukan mengakibatkan kesengsaraan fisik dan psichis dan penelantaran rumah tangga, sikap dan perlakuan Tergugat seperti itu adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (*vide* pasal 1, 5 dan pasal 20 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 7 tidak lagi berkomunikasi dan pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dengan tegas menyatakan tetap bercerai. Bahwa Tergugat membiarkan Penggugat tanpa nafkah sebagaimana diuraikan di atas sangat menyiksa kondisi lahir dan bathin Penggugat dan jika hal ini dibiarkan berlangsung maka akan merusak tatanan dan mahligai rumah tangga dan derita berkepanjangan, maka hal-hal seperti itu harus dihindari dan mencari jalan penyelesaian terbaik (kemaslahatan), sebagaimana *qaidah Fiqh* menyatakan:

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak hal-hal yang merusak (membahayakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan adanya tindakan KDRT, tidak ada harapan lagi hidup bersama dan telah pisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 7 bulan, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai tersebut beralasan hukum untuk

Hal 8 dari 11 hal Put.No.271/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, *junto* pasal 19 huruf (a,d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junto*. pasal 19 huruf (a, d dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan apabila rumah tangga tersebut dipaksakan untuk dipertahankan maka yang akan dirasakan adalah penderitaan phisik dan psichis yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan adalah *talak ba'in shugrah* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam *Kitab Mu'inul Hukkam* halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil hakim (Pengadilan Agama) dan tidak memenuhinya (hadir), maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya"

dan dalam *Kitab Al Anwar juz 2* halaman 55, berbunyi :

Hal 9 dari 11 hal Put.No.271/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu dapat diputuskan berdasarkan bukti yang nyata;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Rabi' ul Akhir 1446 Hijriah. Hakim terdiri dari Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H.Anwar Rahakbau, S.H., M.H, dan Mukhlis Latukau, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan Putusan ini kepada Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Agama, dan Drs.Djabir Mony sebagai Panitera Sidang, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 10 dari 11 hal Put.No.271/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.Mursalin Tobuku

Hakim Anggota

Ttd

H.Anwar Rahakbau,SH.,M.H

Hakim Anggota

Ttd

Mukhlis Latukau.SH.I

Panitera Sidang

Ttd

Drs.Djabir Mony

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp	136.000,-
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah.....	Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put.No.271/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)